



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0230/Pdt.P/2016/PA.GM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat* nikah) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

H. Zulhadi bin H. Nasibullah, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Mesulik Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, sebagai “**Pemohon I**”;

Siti Hadijah binti H. Abdul Hamid, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Messulik Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, sebagai “**Pemohon II**”;

Atau secara bersama-sama disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 25 Februari 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register perkara Nomor 0230/Pdt.P/2016/PA.GM tanggal 25 Februari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2002, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di di Dusun Mesulik, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan No. 0230/Pdt.P/2016/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Abdul Hamid, dihadiri saksi-saksi nikah yaitu TGH. Muhajirin Ismail dan H. Nurudin, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
 - 3 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4 Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana suami istri, dan dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Siti Aisah, perempuan, umur 11 tahun;
 - b. Naila Intan Qolbi, perempuan, umur 7 tahun;
 - c. Muhamad, laki-laki;
 - d. Habib, laki-laki;
 - 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - 6 Bahwa para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, padahal para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan untuk mengurus administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 7 Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (H. Zulhadi bin H. Nasibullah) dengan Pemohon II (Siti Hadijah binti H. Abdul Hamid) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Pebruari 2002 di Dusun Mesulik, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

atau

Memberikan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama **H. Zulhadi bin H. Nasibullah** dan **Siti Hadijah binti H. Abdul Hamid** (bukti P-1);

Bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup;

Bahwa para Pemohon mengajukan saksi-saksi:

- 1 Sahrim bin Raisah, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani. tempat kediaman, Dusun Mesulik Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat ;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga para Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 25 Pebruari 2002 di di Dusun Mesulik, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Abdul Hamid, dihadiri saksi-saksi nikah yaitu TGH. Muhajirin Ismail dan H. Nurudin, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan No. 0230/Pdt.P/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai keturunan 4 orang anak, tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- 2. Alsah bin Mamin, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani. tempat kediaman, Dusun Mesulik Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat ;
Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga para Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 25 Pebruari 2002 di di Dusun Mesulik, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
 - bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Abdul Hamid, dihadiri saksi-saksi nikah yaitu TGH. Muhajirin Ismail dan H. Nurudin, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
 - bahwa saat dilangsungkan perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
 - bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai keturunan 4 orang anak, tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan simpulan yang pokoknya mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya, serta bukti P-1 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg., maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilaksanakan pada 25 Pebruari 2002 di di Dusun Mesulik, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan material dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg./1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 25 Pebruari 2002 di di Dusun Mesulik, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, berstatus perjaka dan perawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Abdul Hamid, dihadiri saksi-saksi nikah

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan No. 0230/Pdt.P/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu TGH. Muhajirin Ismail dan H. Nurudin, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 4 orang anak, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak dicatat oleh PPN/KUA setempat;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39, Pasal 53, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara pengesahan nikah ini patut dikemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah:

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya: *“Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;*

dan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308:

Artinya : *“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan permohonan ini diajukan berdasar alasan tersebut untuk kepentingan mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, para Pemohon telah dapat membuktikan perkawinannya dilaksanakan sesuai syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan No. 0230/Pdt.P/2016/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan dan terdapat cukup alasan untuk mengajukan pengesahan nikah, oleh sebab itu permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat,, untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (H. Zulhadi bin H. Nasibullah) dengan Pemohon II (Siti Hadijah binti H. Abdul Hamid) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Pebruari 2002 di Dusun Mesulik, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat,, untuk dilakukan pencatatan perkawinan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1437 Hijriyah oleh Dr. MUSTHOFA, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Giri Menang sebagai Ketua Majelis Hakim, Dra. ULIN NA'MAH, S.H. dan FATHA AULIA RISKI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan ABDUL MISRAN, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. MUSTHOFA, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. ULIN NA'MAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota,

ttd.

FATHA AULIA RISKI, S.H.I.

ttd.

ABDUL MISRAN, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	130.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	221.000,00
((dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)		

Giri Menang, Maret 2016
Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Ahmad, S.H., M.H.

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan No. 0230/Pdt.P/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)